JIS : JOURNAL ISLAMIC STUDIES
Tahun 2024, Volume 3, Nomor 1, Bulan Juli-Desember: hlm. 85 - 92
e-ISSN: 2963-2072

FUNGSI, KEDUDUKAN DAN PERANAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Norjanah[1], Normiyanti[2*], Nur Dianti Safitri[3], Pitri Yanti[4], Rizkia Werianti[5], Risna Asmiati[6], Salasiah[7], Reski Yahya[8]
[1-8] Universitas Sapta Mandiri Balangan
e-mail: normiyanti@gmail.com

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk pemerintahan republic yang berlandaskan Pancasila.Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep, kedudukan dan fungsi dari Pancasila sebagai sumber negara Indonesia. Penelitian diperoleh melalui metode studi literatur yaitu dengan cara membaca dan mencari baik dari buku, jurnal, undang-undang maupun sumber literatur lain yang relevan. dengan permasalahan yang memuat didalam jurnal ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada Negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk Negara. Fungsi Pancasila sebagai pedoman hidup, pada fungsi ini Pancasila memiliki peran sebagai dasar dari setiap Pandangan yang ada di Indonesia. Pancasila harus menjadi pedoman dalam mengambil keputusannya sendiri dalam menghadapi suatu masalah. Pancasila sebagai jiwa bangsa, pada fungsi ini pancasila harus menjadi jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus terwujud dalam setiap lembaga baik organisasi maupun insan yang ada di Indonesia.Pancasila sebagai kepribadian bangsa, pada fungsi ini Pancasila dapat disebut juga sebagai identitas karunia dari Tuhan yang harus kita jaga.

Kata Kunci: Pancasila; Dasar Negara; Indonesia

Abstract: *Indonesia is a country that has a republican form of government based on Pancasila. The aim of the research is to determine the concept, position and function of Pancasila as the source of the Indonesian state. Research was obtained through the literature study method, namely by reading and searching from books, journals, laws and other relevant literature sources. with the problems contained in this journal. The research results show that Pancasila as the basis of the State means that every constitutional aspect of the Republic of Indonesia must be based on Pancasila values. This means that Pancasila must always be the spirit or power that animates activities in forming the State. The function of Pancasila is as a guide to life, in this function Pancasila has a role as the basis of every view that exists in Indonesia. Pancasila must be a guide in making one's own decisions in dealing with a problem. Pancasila is the soul of the nation, in this function Pancasila must be the soul of the Indonesian nation. Therefore, Pancasila must be realized in every institution, both organizations and individuals in Indonesia. Pancasila as the national personality, in this function Pancasila can also be called the identity of a gift from God that we must guard.*

Keywords: *Pancasila; State Foundation; Indonesia*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republic sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan masyarakatnya tidak asing lagi dengan pancasila. Dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal pancasila sebagai dasar negara, pedoman, dan pandangan hidup,yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri. Pancasila merupakan dasar negara, dan juga menjadi falsafah hidup bangsa.

Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila pancasila itu tidak terlepas satu sama lain melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata "kesatuan bulat" dari pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain.

Lantas perumusan pancasila juga dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa yang selalu berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang telah diketahui bahwa pancasila itu juga merupakan dasar negara Indonesia, yang berarti dasar dari hukum tertinggi di Indonesia atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan Naskah Proklamasi Indonesia.

Pancasila juga merupakan ideology terbuka, yaitu bersifat khas dan orisinil. Kelima sila dalam pancasila ini memang bersifat universal sehingga dapat ditemukan dalam gagasan berbagai masyarakat lain. Letak kekhasan dan orisinilitasnya yaitu sebagai falsafah dan ideology Negara.

Pancasila juga berperan dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu yang berpusat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar harus dijiwai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Negara yang berpaham kedaulatan rakyat, yaitu negara tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada rakyat karena rakyat adalah sumber dari kekuasaan negara. Sedangkan arah perumusan norma-norma hukum harus memberikan jaminan kemudahan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menunjukkan bahwa rakyatlah yang berdaulat.

Untuk itu sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab seharusnya masyarakat mengikuti dan mematuhi pancasila, karena seperti pemaparan di atas telah disebutkan bahwa pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau dasar negara yang harus dipatuhi. Karena dalam sila-sila pancasila tidak memihak kepada satu orang saja melainkan keseluruh warga negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review. Literature review yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dan informasi dengan cara menggali pengetahuan atau ilmu dari sumber-sumber seperti buku, Jurnal, karya tulis, diktat catatan kuliah serta beberapa sumber lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Penulis menggunakan metode studi literatur yaitu dengan cara membaca dan mencari baik dari buku, jurnal, undang-undang maupun sumber literatur lain yang relevan. Dengan permasalahan yang memuat didalam jurnal ini. Kegiatan penulisan jurnal ini dilaksanakan untuk menghasilkan dan menguji teori yang sebelumnya. sudah ada. Pada jurnal ini, penulis juga mencari sumber teori yang kemudian akan dianalisis dan ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar dan dapat mati atau lenyap, maka pengertian dasar Negara meliputi arti: basis atau fundament, tujuan yang menentukan arah Negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan Negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, pancasila menetukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan, rakyat serta adil yang merupakan penguat dasar Negara.

Pancasila sebagai dasar Negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada Negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai pancasila. Artinya, pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk Negara. Konsep pancasila sebagai dasar Negara dianjurkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan pancasila sebagai dasar Negara falsafah Negara atau filosophische gromdslag bagi Negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang.
Sejak saat itu pancasila sebagai dasar Negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut:

1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
4. Menjadi sumber semangat bagi UUD 1945, dan
5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan perintah maupun
   penyelenggara Negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur.

Pancasila sebagai ideology juga mengandung system nilai yang bersifat menyuruh. Pancasila merupakan dasar kehidupan dasar sehari-hari, baik berdasarkan realita kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat harus lebih dahulu memahami dasar falsafah dan ideologi negara itu, yang selanjutnyaakan mendorong perilaku warga negara, rakyat maupun penyelenggara negara dalam suasana realitas. Pancasila juga merupakan ideology terbuka. Artinya, yang dikandung oleh sila-sila pancasila hanyalah terbatas pada nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diambil dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang kemudian dituangkan dalam memorandum DPR-GR pada tanggal 9 Juni 1966. Penegasan kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara diperkuat dengan keluarnya. Ketetapan MPR No.XVIII tahun 1998 tentang penegasan pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang diterapkan sebagai dasar negara memberikan arti bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Kirdi Dipoyudo mengemukakan bahwa negara Pancasila merupakan suatu negara yang dikembangkan. dan dipertahankan dengan tujuan untuk melindungi martabat dan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, artinya tidak dapat dipisahkan dan dihancurkan dengan mudah.

Fungsi dan Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila memiliki 5 fungsi penting, diantaranya sebagai berikut: Pancasila sebagai pedoman hidup, pada fungsi ini Pancasila memiliki peran sebagai dasar dari setiap Pandangan yang ada di Indonesia. Pancasila harus menjadi pedoman dalam mengambil keputusannya sendiri dalam menghadapi suatu masalah. Pancasila sebagai jiwa bangsa, pada fungsi ini pancasila harus menjadi jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus terwujud dalam setiap lembaga baik organisasi maupun insan yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, pada fungsi ini Pancasila dapat disebut juga sebagai identitas karunia dari Tuhan yang harus kita jaga.

Dalam sila yang kedua yaitu tentang Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Artinya kita sebagai manusia harus memiliki rasa kemanusiaan terhadap sesama. Misalnya: Disuatu daerah tertentu terjadi tingkat polusi udara yang tinggi, sebagai warga negara yang memiliki rasa kemanusiaan maka kita harus mengadakan pengendalian tingkat polusi udara, agar udara yang kita hirup nyaman dan bersih kembali. Dalam sila yang ketiga yaitu tentang Persatuan Indonesia, Artinya dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa perlu diperhatikan aspek aspek seperti Persatuan Indonesia merupakan suatu kesatuan bangsa yang mendiami wilayah tertentu serta wajib membela dan menjunjung patriotisme terhadap suku dan kebudayaan
bangsa.

Dalam sila yang keempat yaitu tentang Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, Artinya dalam sila ini terkandung nilai nilai kerakyatan. Ada beberapa hal yang harus kita pahami yaitu tentang Menumbuhkan, mewujudkan dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab bagi setiap para pemimpin yang mengajukan dirinya sebagai pemimpin. Hal itu lantaran karena setiap masyarakat menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan orang tersebut.

Dalam sila yang kelima yaitu tentang Keadilan. Sosial Bagi Rakyat Indonesia, Artinya setiap pemimpin diharapkan untuk berlaku adil demi kesejahteraan rakyatnya. Namun, Tidak hanya diterapkan oleh seorang pemimpin negara saja. Pada sila yang kelima ini juga bisa diterapkan saat kita berada disekolah dan sedang melakukan kerja kelompok, Ketua kelompok harus memberikan tugas pada anggota kelompoknya secara adil dan rata sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota dari kelompok tersebut.

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kebali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan dasar Negara Republik Indonesia termuat di dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dinamakan dengan Pancasila. Adapun
tata urutan dan rumusan pancasila yang termuat di dalam pembukaan UUD 1945 adalah: Ketuhanan yang maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945

Alinea pertama menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak asasi segala bangsa, dan karena itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Alinea kedua menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alinea ketiga menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan ke- Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhurnya sehingga rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Alenia keempat inilah disebutkan tujuan negara dan dasar negara. Keseluruhan Pembukaan UUD 1945 yang berisi latar belakang kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan negara, dan dasar negara dalam bentuk pokok-pokok pikiran sebagaimana telah diuraikan tersebut-lah yang dalam bahasa Soekarno disebut sebagai Philosofische grondslag atau dasar negara secara umum. Jelas bahwa Pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa tidak hanya berisi Pancasila. Dalam ilmu politik, Pembukaan UUD 1945 tersebut dapat disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 bersamasama dengan Undang Undang Dasar 1945 diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No 7, ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Inti dari Pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya terdapat dalam alinea IV Sebab segala aspek agama, sanksi akibat pelanggaran susila, kesopanan, hukum, maupun kebiasaan yang berupa sanksi moral dari masyarakat.

Penjabaran Pancasila Dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945

Nilai-nilai yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat, pandangan hidup bangs dan pandangan hidup negara yang disebut dengan pancasila tidak bersifat statis. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ketiga bentuk pandangan hidup itu terus-menerus berinteraksi secara timbal-balik. Selalu ada benang merah yang tidak boleh putus atau diputuskan diantara ketiganya. Rangkaian proyeksi dari padangan hidup masyarakat ke pandangan hidup bangsa, lalu kepandangan hidup negara itu, terutama dibangun melalui jalur sistem hukum.

Berdasarkan latar belakang pemikiran itulah, “hukum” adalah satu kata kunci yang sangat penting untuk menjawab pertanyaan tentang dasar dan rambu-rambu pembangunan masyarakat Indonesia baru dalam era globalisasi. Namun norma hukum tentu saja bukan satusatunya norma yang dijadikan acuan.

Ajaran filsafat bernegara bangsa indonesia yang dibingkai dalam sebuah ideologi negara yang disebut pancasila merupakan landasan utama semua sistem penyelenggaraan negara indonesia. Hukum sebagai produk negara tidak dapat dilepaskan dari falsafah negaranya. Dalam pandangan seperti ini, maka filsafat hukum pun tidak dapat dilepaskan dari pemikiran filsafati dari negaranya.

Terkait dengan hal itu, menurut Moh. Mahfud MD (Konggres Pancasila I, 2009) dalam pembentukan negara hukum, maka pancasila haus melahirkan kaidah - kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainya yaitu: (1) kebijakan umum dan

politik hukum harus tetap menjaga intergrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teriotoris, (2) kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi
(negara hukum) sekaligus, (3) kebijaka umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membagun keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, (4) kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.

Konsekwensinya nilai-nilai Pancasila, secara yuridis harus dideriasikan kedalam UUD Negara Indonesia dan selanjutnya pada seluruh peraturan perundangan-undangan lainnya. Dalam kedudukan seperti ini pancasila telah memiliki legitimasi filosofis, yuridis dan politis. Dalam kapasitas ini pancasila telah diderivasikan dalam suatu norma-norma dalam kehidupan kenegaraan dan bebangsa.

Berdasarkan norma-norma peratuan perundangan-undangan tersebut dapat dapat diemplementasikan realisasi kehidupan kenegaraan yang berifat praksis. Oleh karena itu tidak mungkin implementasi dilakukan secara langsung dari pancasila kemudian direalisasikan kedalam berbagai konteks kehidupan, karena harus melalui penjabaran dalam suatu norma yang jelas. Banyak kalangan memandang hal tersebut rancu seakan-akan memandang pancasila itu secara langsung bersifat operasional dan praksis dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat, kenegaraan dan kebangsaan. Sebenarnya secara eksplisit UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 2 menyatakan: “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”. Namun tidak dipungkiran banyak perundangan-undangan yang tidak bersumber dengan nilai-nilai luhur paNcasila, yang tentunya hal ini sangat memprihatinkan dan harus segera diakhiri.

Dalam sistem tertib hukum indonesia, penjelasan UUD 1945 menyatkan bahwa pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari undang-undang dasar negara indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum, yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (konfrensi), selanjutnya pokok pikiran itu dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945. Maka dapatlah di simpulkan bahwa suasana kebathinan undang-undang dasar 1945, tidak lain di jiwai atau bersumber pada dasar filsafat negara yaitu pancasila. Pengertian inilah yang menunjukkan kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar negara republik indonesia. Oleh karena itu secara formal yuridis pancasila di tetapkan sebagai dasar filsafat negara republik Indonesia.

Peranan pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia

Peranan pancasila dalam ketatanegaraan Repulik Indonesia ialah:

1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan perbedaan yang ada di antara masyarakat.
2. Pancasila sebagai dasar filsafat(pandangan) hidup dalam berbangsa dan bernegara
3. Pancasila sebagai ideology negara yaitu dapat membawa Indonesia kea rah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing, sebagai pondasi dalam memperkuat sikap religi dan social, yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik.
4. Pancasila sebagai dasar yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada.

5. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia."

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sila-sila pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata begara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang mennyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa bangsa dan negara, sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Hal ini silih berganti bisa terjadi pada setiap sila dalam peristiwa-peristiwa lain, menurut sifat tantangan bahaya yang dihadapi bangsa dan negara. Tetapi bila masyarakatnya pulih kembali menjadi stabil, kembalilah sila-sila pancasila atau kembali ke dalam gerak lingkarannya yang serasi dan seimbang. Dari kalimat diatas telah diketahui bahwa pancasila sangat berperan untuk keutuhan negam. Dengan kelima sila tersebut kehidupan masyarakat akan lebih terarah.

KESIMPULAN

Pancasila merupakan dasar Negara, dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada Negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila pancasila itu tidak terlepas satu sama lain melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar Negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata “kesatuan bulat” dari pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain.

Sila-sila pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan -gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata begara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang mennyangkut sifat, bentuk, tugas negara,dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa bangsa dan negara, sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Dari kalimat diatas telah diketahui bahwa pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut kehidupan masyarakat akan lebih terarah.

DAFTAR PUSTAKA

Herman, (1019). Pancasila Dalam Kedudukuan dan Fungsinya Sebagai Dasar Negara, Jakarta:Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Notonagoro. (1996). Pancasila Secara Ilmiah Populer, Jakarta: Bumi Aksara

Latifah, L., Ngalimun, N., Setiawan, M. A., & Harun, M. H. (2020). Kecakapan Behavioral Dalam Proses Pembelajaran PAI Melalui Komunikasi Interpersonal: Behavioral Proficiency In The PAI Learning Process Through Interpersonal Communication. *Bitnet: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, 5*(2), 36-42.

Latifah, L., & Awad, A. (2023). Metode Pendidikan Karakter Di Pesantren Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, *1*(3), 391-398.

Laurensius Arliman S. (2001). Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, 2

Lubis, Maulana Arafat. (2002). Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah, Bandung: Citapustaka Media

Mawardi, A. D. (2021). Peran Kepemimpinan Transformasional Terhadap Supervisi Di Sekolah Dasar Negeri Banjarmasin. *Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, *17*(2), 43-49.

Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.

Ngalimun, N., Salman, A. M. B., & Munadi, M. (2022). Building Democratic Values in Independent Policy Learning Through Multicultural Learning Communication. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, *6*(1), 33-48.

Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(1), 265-278.

Pohan, Fachruddin. (1981). Kembali Memahami Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Surabaya: Usaha Nasional

Suprapti, S., Ilmiyah, N., Latifah, L., & Handayani, N. F. (2022). Islamic Aqidah Learning Management to Explore the Potential of Madrasah Students. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, *5*(1), 4664-4673.